

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 67/BC/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B ATAMBUA DAN PENGHAPUSAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA
ATAPUPU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan organisasi dan tata kerja kantor yang baru ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. bahwa terhadap pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua dan penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Atapupu telah dilakukan persiapan-persiapan yang cukup sehingga dapat beroperasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja kantor yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua dan Penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Atapupu;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
ATAMBUA DAN PENGHAPUSAN KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA ATAPUPU.

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua dan
penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Pratama Atapupu.

KEDUA : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama
Atapupu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
menjadi kantor bantu dibawah wilayah kerja Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
B Atambua sejak berlakunya keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Sistem aplikasi kepabeanan, sistem aplikasi cukai, dan sistem
aplikasi administrasi lainnya, serta proses bisnis dilakukan
perpindahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Pratama Atapupu ke Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua.

KEEMPAT : Terhadap proses bisnis operasional kantor yang sedang berjalan
dengan menggunakan nomenklatur kantor yang lama diberikan
masa transisi sampai dengan tanggal 30 April 2015.

KELIMA : Terhadap perizinan kepabeanan dan cukai yang telah
diterbitkan dengan menggunakan nomenklatur kantor yang
lama masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya
berakhir, dicabut, atau sampai dengan dilakukan perubahan.

KEENAM : Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT bersama Tim
Wilayahnya agar memberikan asistensi dan bimbingan secara
khusus sampai dengan masa kerja Tim Wilayah berakhir.

KETUJUH : Para Direktur agar memberikan prioritas asistensi dan
bimbingan teknis terhadap perbaikan proses bisnis pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
B Atambua dan pada kantor baru lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
11. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015


DIREKTUR JENDERAL

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP. 196503151986012001